

## **HAKIM INDONESIA MENGESAHKAN PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN**

Oleh : Erman Rajagukguk

Hakim di sistem “*civil law*” tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus mencipta hukum, dengan menggali hukum yang hidup di masyarakat. Ini dapat disamakan dengan peranan hakim di “*common law*”, yaitu “*judge made law*” hakim mencipta hukum. Contoh yang cukup menarik adalah berkenaan dengan permohonan Apriyanti yang sejak kecil tertulis berjenis kelamin perempuan berganti menjadi laki-laki (Detiknews, 13 Mei 2015). Lama sebelumnya pada tahun 1973, Iwan Rubianto minta Pengadilan mengesahkan perubahan sexnya dari laki-laki menjadi perempuan, sekaligus mengesahkan namanya menjadi Vivian Rubianty. Kemudian diikuti oleh Hendricus Soekotjo menjadi Henriette Soekotjo pada tahun 1978.

### **Vivian Rubianty**

Iwan Rubianto setelah melakukan operasi kelamin di Singapura, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan ia menjadi wanita dengan nama Vivian Rubianty.

Duduk perkaranya bermula dari Iwan Rubianto melakukan operasi kelamin di Singapura. Sesampainya di Indonesia dengan bantuan advokat Adnan Buyung Nasution mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar statusnya yang semula lahir sebagai laki-laki, setelah mengalami operasi kelamin, ditetapkan sebagai perempuan. Sampai hari ini tidak ada “Undang-Undang Pengesahan Penggantian Kelamin” di Indonesia, namun hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut berasal dari Hukum Perancis, dimana Hakim dapat dijatuhkan hukuman pidana bila tidak memberikan keadilan karena tidak mau memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.<sup>1</sup>

Hakim harus mencipta hukum. Sebagian orang menyatakan bahwa hakim tidak boleh mencipta hukum karena hal itu tugasnya legislator. Hakim tugasnya menemukan hukum. Dalam kasus perubahan kelamin ini saya cenderung berpendapat hakim mencipta hukum, bukan menemukan hukum. Pengadilan kemudian mendengarkan keterangan saksi ahli

---

<sup>1</sup> John Bell, Sophie Boyron, and Simon Whittaker, *Principles of French Law*, (New York: Oxford University Press, 1998). h. 67.

kandungan, Psikiater, ulama dan pendeta, tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan pemohon. Menurut ahli kandungan Prof. Dr. Hanifah, yang terjadi adalah operasi plastik, kelamin laki-laki dirubah bentuknya seperti kelamin perempuan. Tentu tidak bisa mengandung, karena pemohon memang tidak mempunyai kandungan. Perempuan yang asli saja, yang mempunyai kandungan, tidak semuanya bisa hamil. Selanjutnya, Hakim bertanya kepada psikiater dr. Kusmanto, apa yang terjadi dengan jiwa Iwan Rubianto yang ingin menjadi perempuan dengan nama Vivian Rubianti. Saksi ahli menyatakan pemohon memiliki hormon wanita lebih banyak dari hormon pria. Tanda-tandanya sejak kecil lebih suka berteman dengan perempuan dari pada dengan laki-laki. Bersolek seperti perempuan suka memakai baju perempuan daripada baju laki-laki. Tanda lain lagi, lebih suka bermain masak-masakan seperti anak perempuan daripada main perang-perangan seperti anak laki-laki. Keterangan psikiater tersebut dibenarkan oleh pemohon. Menurut saksi ahli, sifat ini tidak bisa berubah, pemohon lebih merasa seperti seorang perempuan daripada seorang laki-laki, karena ia memiliki lebih banyak hormon laki-laki dari pada hormon perempuan. Hakim meminta juga keterangan saksi ahli dari sudut agama, baik Islam maupun Kristen. Prof. Dr. Buya Hamka, dalam keterangan di depan persidangan mengatakan, antara lain :

”Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan itu memang hukum Tuhan. Tetapi manusia yang dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan tidak semuanya sempurna, ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang lemah fisik ataupun mental kejiwaannya. Manusia-manusia serupa itu sudah tentu amat menderita dalam hidupnya. Maka menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang dilahirkan seperti itu dan terus menerus menderita dalam hidupnya juga harus menerima hal itu sebagai takdir atau hukum Tuhan?”

Di sinilah ulama besar Buya Hamka menunjukkan kebesaran jiwa dan pikirannya yang amat maju, dengan menjawab pertanyaan tersebut, begini:” Dalam ajaran agama Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal, agar akal manusia itu dipakai untuk mengejar ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tuhan pun tidak menginginkan umat-Nya yaitu manusia ciptaan-Nya seperti Vivian, menderita terus menerus dan berkepanjangan selama hidupnya. Maka, jika tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dewasa ini sudah mencapai taraf mampu mengubah, memperbaiki, menyempurnakan cacat, kekurangan ataupun kelemahan manusia yang membuatnya menderita terus menerus, seperti halnya Vivian yang mampu melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, sehingga yang bersangkutan lepas dari penderitaannya dan dapat menjadi manusia yang lebih baik, mampu mengekspresikan dirinya sebagai perempuan secara wajar, maka hal itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia dengan ilmunya haruslah dipergunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan lain perkataan, ikhtiar mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun upaya hukum untuk mengubah status akta kelahiran dari laki-laki

menjadi perempuan atas nama Vivian, tidaklah bertentangan dengan hukum Tuhan dan justru sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan.”<sup>2</sup>

### **Henriette Soekotjo**

Sikap Pengadilan tersebut diikuti pula oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1978, dimana Soekotjo meminta pengesahan statusnya menjadi wanita dan berganti nama menjadi Henriette Soekotjo. Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan September 1978 telah mengabulkan permohonan Henriette Soekotjo untuk ditetapkan sebagai wanita, setelah ia menjalani operasi kelamin. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang sidang-sidangnya dipimpin oleh Hakim Ketua Sriati Widagdo, SH dengan hakim anggota Hadiprowoto, B.A. dan Sri Rahayu Santoso, SH merupakan Ketetapan Pengadilan yang kedua di Indonesia dalam hal perubahan status laki-laki menjadi wanita, setelah Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubianti. Hendriente, nama kecilnya adalah Soekotjo lahir di Jombang 1948 sebagai putera keenam. Sejak kecil diambil sebagai anak angkat oleh bibinya. Usia enam tahun Soekotjo mulai tertarik mendandani diri dengan pakaian-pakaian wanita, lipstik, bedak dan sang ibu tak sanggup mencegah. Masa kecil tidak dihabiskan dengan main layang-layang, tetapi lebih suka menimang-nimang boneka. Bergaul dengan anak laki-laki kurang disukainya, walaupun ia ke sekolah dengan pakaian laki-laki. Keadaan itu berkembang sampai ia SMA. Hidup diantara dua sifat memencilkannya dari pergaulan. Dalam ketidakpastian hidup, Soekotjo masuk sekolah seminari di Garun (Blitar) yang mendidik siswa-siswanya untuk menjadi Pastur. Di sekolah ini ia tetap menghadapi persoalan, walaupun sudah dibaptis dengan nama Hendricus, Soekotjo tak dapat mengubah sifat-sifat kewanitaannya. Kepala Seminari berusaha supaya Hendricus mengubah sifat-sifat tersebut dan dengan bantuan gereja Katholik serta kakak kandungnya dr. Koentjoro Soelaiman, ia mendapat suntikan hormon laki-laki sebanyak lima puluh kali. Ini tak menolong. Dengan sangat menyesal Hendricus terpaksa berhenti dari sekolah seminari tersebut. Ia kemudian terjun dalam kegiatan Salon kecantikan, show, tari-tarian, sampai akhirnya menjalani operasi kelamin dengan bantuan dr. Djohansyah Marzoeki di rumah sakit Darmo Surabaya.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapannya No. 407/1978 S.P. tgl 21 September 1978, mengutip permohonan pemohon yang antara lain menyatakan segala upaya pemohon

---

<sup>2</sup> Adnan Buyung Nasution, *Menabur Benih Reformasi*, (Jakarta : Aksara Karunia, 2004). h. 38-41. Penulis, sebagai wartawan "Harian Kami" yang pada waktu itu bertugas di Pengadilan Jakarta, Jl. Gajah Mada, mengikuti terus menerus sidang-sidang perkara penggantian kelamin ini, yang begitu banyak menarik perhatian masyarakat.

untuk mewujutkan mental laki-laki secara sempurna selalu tidak berhasil, dirasakan sangat tidak mungkin pemohon dapat meneruskan kehidupan dengan keadaan *physik* dan mental yang berlawanan sifatnya. Setelah menjalani operasi perubahan kelamin dengan berhasil merubah *physik* menjadi wanita, pemohon merasa terlepas dari tekanan bathin dalam diri pemohon antara sifat *physik* dan mental yang sebelumnya saling bertentangan dan membelenggu diri. Pengadilan setelah mendengarkan keterangan ibu pemohon, dr. Djohansjah Marzoeki yang melakukan operasi penggantian kelamin dan setelah majelis hakim memeriksa sendiri dalam sidang tertutup perubahan alat vital/kelamin tersebut, Pengadilan menyatakan sebagai hal yang cukup terbukti secara meyakinkan akan kejadian atau duduknya peristiwa. Pertama, bahwa sejak usia 4 tahun pemohon yang dilahirkan sebagai pria ternyata memiliki kelainan-kelainan *physis* maupun *psychologis* untuk dapat dikatakan sebagai seorang pria normal, yang lebih-lebih kelainan itu terasa sesudah pemohon menginjak usia dewasa. Kelainan *physis* pemohon adalah bahwa dalam usia dewasa alat vital pemohon tidak terangsang oleh hubungan-hubungan atau kontak-kontak kaum wanita sebagai lawan jenis sexnya tetapi justru terangsang jika berhubungan atau kontak dengan kaum pria sejenis sexnya, keadaan mana tidak memungkinkan pemohon untuk kawin dengan seorang wanita sebagai lawan jenisnya. Namun demikian pemohon tetap masih memiliki naluri sex alamiah yang menyebabkan pemohon menginginkan kawin dengan seorang pria yang menjadi idaman hatinya, sebagaimana naluri sexnya yang dialami seorang wanita dalam usia dewasa pada umumnya. Kelainan *psychologis* pemohon mengakibatkan pemohon memiliki kelainan-kelainan sosial :

- a. Sejak umur 4 tahun Pemohon berdandan/berpakaian sebagai wanita, bersolek sebagai wanita pada umumnya;
- b. Bahwa dalam tingkah laku serta dalam kehidupan sosial dan kesopansantunan pemohon mendudukan dirinya/berstatus sebagai golongan wanita dan berusaha menempatkan diri dan bersikap sebagai seorang wanita yang baik;
- c. Bahwa pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum wanita seperti memasak, jahit-menjahit dll;
- d. Bahwa dalam pergaulan, dan memandang golongan kaum PRIA sebagai golongan “lawan sex-nya”;
- e. Bahwa dalam kehidupan sex atau percintaan, pemohon berhasrat kawin dan mencintai kaum pria;

Adanya *dis-harmonie*/ketidakselarasan antara keadaan tubuh dan kejiwaan itu Pemohon kemudian menetapkan hati untuk menjalani operasi perubahan alat kelamin, yaitu operasi

yang merubah kelamin pria menjadi alat kelamin wanita, dimungkinkan pada saat sekarang dalam taraf perkembangan teknologi kedokteran yang sudah maju;

Pada tanggal 6 Maret 1978 di Surabaya Dr. Djohansjah Marzoeeki melakukan operasi “perubahan alat kelamin” terhadap diri pemohon, operasi mana berhasil baik hanya dokter belum mampu untuk memberikan pada pemohon alat tubuh berupa indung telur dan kandungan yang memungkinkan pemohon mengandung sebagaimana wanita normal pada umumnya;

Secara *continue* pemohon dalam perawatan dan pengawasan Dokter diberi suntikan-suntikan/*inyectie-inyectie* hormon wanita sehingga memungkinkan pemohon berorgasme sebagai wanita normal, jika suatu ketika pemohon kawin dengan seorang pria, yang dimungkinkan dengan adanya operasi yang berhasil tersebut di atas, sekalipun dengan perkawinan tidak memungkinkan pemohon mengandung;

Bahwa sekalipun dengan kekurangannya, kini pemohon sudah merasa puas karena merasa pada dirinya sudah terdapat keselarasan antara keadaan tubuh serta kejiwaannya sesuai dengan tuntutan alamiahnya, namun dalam kehidupan hukum pemohon masih mengalami kesulitan, disebabkan karena kedudukannya sebagai pria dalam hukum tidak memungkinkan ia kawin secara sah dengan seorang pria, karena itulah maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sendiri, Majelis berkeyakinan cukup bahwa keadaan *physis* dari pemohon betul-betul memenuhi syarat-syarat *essentieel* untuk dimasukkan dalam golongan sex wanita dan Pemohon bersedia untuk menerima status, hak serta kewajibannya dalam hukum dalam arti yang seluas-luasnya serta sepenuh-penuhnya dengan segala akibat serta konsekwensinya;

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa oleh karena permohonan penetapan Pengadilan yang diajukan pemohon sehubungan dengan perobahan sex-nya setelah menjalani operasi tersebut berkenaan dengan status, hak serta kewajibannya dalam hukum dan didukung cukup kuat alasan oleh kepentingan hukum pemohon, karenanya adalah relevan bagi Pengadilan untuk menerima permohonan pemohon sebagai permohonan yang sah. Pengadilan selanjutnya menyatakan, bahwa tentang perubahan status hukum dari seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat akan kemajuan teknologi dan kehidupan-budaya yang maju, dalam hal seperti ini Pengadilan merasa berkewajiban untuk menemukan hukumnya, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada, nilai kesusilaan dan kepatutan; dan betul-betul didukung oleh kepentingan hukum yang beralasan kuat dan patut;

Pengadilan berpendapat sekalipun dalam tinjauan biologis, setelah berhasil menjalani operasi alat kelamin tersebut pemohon sudah beralat-kelamin wanita belum juga ia memenuhi sifat sempurna sebagai wanita alamiah yang normal karena pemohon belum dimungkinkan mengandung dengan adanya operasi tersebut, namun keadaan itu bagi Pengadilan sudah cukup memenuhi syarat-syarat *essentieel* guna menetapkan jenis sex-nya pemohon sebagai seorang wanita sejak ia berhasil dioperasi. Dengan operasi tersebut pemohon secara *physis* dimungkinkan untuk mengadakan hubungan sex dengan seorang pria, dan dengan demikian memungkinkan pemohon untuk mengadakan perkawinan dengan seorang pria. Pemohon bersedia menerima status, hak-hak serta kewajibannya dalam hukum dalam arti seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya sebagai seorang wanita. Oleh karenanya, cukup alasan bagi Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu subsidiairnya, akan status, hak serta kewajiban hukum pemohon sebagai wanita sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini;

Bahwa oleh karena perubahan status pemohon dari seorang pria menjadi wanita, sudahlah wajar jika Pengadilan mengabulkan pula permohonan pemohon untuk merubah nama prianya yang semula bernama Soekotjo menjadi nama wanita yaitu Henriette Soekotjo sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini;

Pada tahun 1978, tiga puluh tujuh tahun yang lampau, bersama-sama dengan Direktur LBH Surabaya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saya mengadakan percakapan dengan Henriette Soekotjo dikediamannya Kedung Pengkol Wetan Surabaya:

**ERMAN : Mengapa anda meminta pengesahan Pengadilan ? Bukankah sekarang anda secara *physis* sudah menjadi wanita ?**

HENRIETTE : Ya secara *physis* sudah, secara mental sudah lama. Ketetapan Pengadilan saya perlukan dalam kehidupan sosial.

**T. : Apa contohnya dalam kehidupan sosial ?**

J : Contohnya, saya sekarang dengan pasti bisa memasuki toilet untuk wanita. Dalam kartu penduduk saya akan dicantumkan jenis kelamin wanita. Peraturan kerja untuk wanita dan akte kelahiran sayapun akan dirubah dengan pencantuman jenis kelamin wanita.

**T : Apakah anda sendiri yang mengajukan permohonan kepada pengadilan ? Atau ada yang membantu anda ?**

J : Saya berkonsultasi dengan Bapak Prof. Soeripto, SH dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau menunjukkan buku karangan beliau “Mengamalkan Pancasila melalui Keputusan Pengadilan“ Dalam buku itu Bapak Soeripto mengutip pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan dari pasal tersebut. Itulah yang saya

pakai sebagai dasar hukum, ..... saya ..... datang kepada Panitera Pengadilan membetulkan surat permohonan yang saya susun.

**T : Siapa saja yang diminta keterangannya dalam persidangan permohonan anda tersebut?**

J : Ibu saya sendiri dan Bapak Dr. Djohansyah yang melakukan operasi terhadap saya. Dokter Djohansyah tidak akan mengoperasi saya, jika tidak ada persetujuan dari Dokter Bambang seorang *psychiater* yang juga adalah Kepala Poliklinik Psichiatri Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sidang berlangsung tiga kali, di mana dilangsungkan pula sidang tertutup. Sekali di poliklinik dan sekali di Pengadilan.

**T : Anda merasa bahagia sekarang ?**

J : Ya tentu saya merasa bahagia sekarang. Ketidakpastian selama ini telah berakhir. Saya sekarang betul-betul wanita.

**T : Anda ingin menikah?**

J : Keinginan itu tentu ada. Tetapi saya pesimis, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu .... saya pesimis. Laki-laki itu kebanyakan mempunyai motif lain terhadap diri saya. Jadi saya pesimislah untuk menikah.<sup>3</sup>

### **Apriyanti**

Dalam perkara Apriyanti, hakim Pengadilan Negeri Kebumen mendengarkan, antara lain, dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D, Sp.A., ahli di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta yang memeriksa kromosom Pemohon. Begitu juga dr. Ahmad Zulfan Hendri, Sp.U., ahli di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, spesialis urologi. Hakim Marolop Simamora, SH. MH. akhirnya menetapkan, antara lain, pemohon Apriyanti berubah jenis kelamin dari semula perempuan menjadi kelamin laki-laki dan menetapkan perubahan namanya menjadi Apriandika.

### **Pandangan MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan Hukum :

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.

---

<sup>3</sup> Percakapan dengan Henriette Soekotjo: Bahagia Setelah Legalisasi Pengadilan. Hukum dan Pembangunan, No. 5 tahun ke VIII, September 1978, h. 588-589.

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Namun MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut :

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI memberi rekomendasi agar :

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.



4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

Dalam kasus Apriyanti, berdasarkan pemeriksaan *physik* pada organ reproduksi bagian luar secara kedokteran berdasarkan surat keterangan dari Laboratium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati yang dibuat oleh dr. Suyono Yudha Patria, Ph.D. Sp.A., pemohon dinyatakan berjenis kelamin laki-laki.

Setelah mendapat surat keterangan tersebut pemohon meminta penetapan Pengadilan agar namanya yang semula Apriyanti menjadi Apriandika.

### **Putusan Hakim**

Setelah membaca surat bukti tersebut ditambah keterangan saksi Masijem binti Surasentana ibu kandung dari Apriyanti yang menerangkan pada waktu pemohon lahir ia berjenis kelamin perempuan yaitu ada lobang vaginanya, akan tetapi dibawah lobang vagina ada benjolan seperti digigit semut. Ibunya menerangkan sejak lahir sampai dewasa pemohon mempunyai sifat perempuan, pergaulannya bersama perempuan sehingga diberi nama Apriyanti.

Setelah menjadi dewasa payudaranya tidak berkembang, yang tumbuh malah jakun. Ibu kandungnya baru mengetahui pemohon mempunyai alat kelamin laki-laki ketika selesai Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2009. Tiba-tiba pemohon berubah perilakunya dan tumbuh kumis. Ibu kandungnya membawa Apriyanti ke Puskesmas Setrojenar dan diperiksa oleh dr. Widodo, hasilnya pemohon berjenis kelamin laki-laki. Untuk memastikannya dirujuk ke Rumah Sakit Kebumen dan oleh dr. Daroji Ahli Bedah juga menyatakan berjenis kelamin laki-laki. Dari kesimpulan ada benjolan alat kelamin akan tetapi tertutup oleh kulit. Selanjutnya Apriyanti dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta untuk menjalani operasi. dr. Doni di bagian Urologi dan Bedah menyatakan jenis kelaminnya laki-laki, akan tetapi untuk memastikannya harus tes kromosom di Rumah Sakit Permata Hati. Dari hasil tes kromosom oleh dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D. Sp.A., dinyatakan benar-benar laki-laki, dan setelah itu langsung dilakukan operasi yang pertama membuang kulit penutup benjolan dan operasi kedua menutup lobang. Setelah Apriyanti dioperasi memang ada alat kelamin laki-laki, sempurna akan tetapi masih akan dilakukan operasi lagi karena kalau untuk buang air kecil agak sakit.

## **Kesimpulan**

Dalam kasus Apriyanti ini, dari sudut Ilmu Kedokteran telah memberikan keterangan yaitu dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D, Sp.A., ahli di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta yang memeriksa kromoson Pemohon. Begitu juga dr. Ahmad Zulfan Hendri, Sp.U., ahli di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, spesialis urologi. Dari sudut sosiologis Hakim mendengarkan keterangan ibu kandung, bibi, dan paman pemohon.

Dalam kasus Apriyanti ini, ia benar mempunyai jenis kelamin laki-laki akan tetapi tidak sempurna. Jika kita mengacu kepada Fatwa MUI seperti disebutkan sebelumnya di atas, maka Apriyanti bukan mengganti kelamin tetapi menyempurnakan kelamin laki-lakinya yang tidak sempurna.

*Erman Rajagukguk  
Direktur Program Pascasarja Hukum  
Universitas Al Azhar Indonesia*